

ABSTRAK

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN PAKAN TERNAK DI PT NUSA KARYA TUJUH

**Oleh
M ERLIANDO PUTRA**

Penulisan Laporan Akhir ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pakan ternak di PT Karya Nusa Tujuh. Data dari penulisan ini diambil dari PT Karya Nusa Tujuh dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penulisan. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dibuktikan dengan data-data dan bukti yang didapatkan penulis dari PT Karya Nusa Tujuh. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan berbagai sumber seperti Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Dokumen Perusahaan.

Kata Kunci: Penerapan, Pajak Pertambahan Nilai, PT Karya Nusa Tujuh, Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Pemerintah.